

Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Para Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai/Loka Kekarantinaan Kesehatan;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai Laboratorium Kesehatan;
5. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
6. Para Ketua Asosiasi Usaha Akomodasi, Tempat Rekreasi, Tempat Hiburan, dan Tempat Olahraga,

di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR KL.01.05/C/2780/2025

TENTANG

IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK SEHAT USAHA AKOMODASI, TEMPAT REKREASI, TEMPAT HIBURAN, DAN TEMPAT OLAHRAGA

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, setiap pelaku usaha yang akan mengajukan penerbitan Sertifikat Laik Sehat (SLS) untuk usaha akomodasi, tempat rekreasi, tempat hiburan, dan tempat olahraga wajib menyampaikan hasil uji laboratorium untuk pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) dan persyaratan kesehatan. Bahwa dalam praktiknya di lapangan masih ditemukan permasalahan pada mekanisme

pembiayaan pemeriksaan terhadap parameter uji media kesehatan lingkungan dan pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yang dapat berpotensi adanya gratifikasi atau suap pada proses penerbitan SLS.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait penerbitan SLS, pembiayaan pemeriksaan terhadap parameter uji media kesehatan lingkungan, dan pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan serta memberikan acuan bagi kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi/kabupaten/kota, kepala balai besar/balai/loka kekarantinaan kesehatan, kepala balai besar/balai laboratorium kesehatan, dan kepala pusat kesehatan masyarakat, serta ketua asosiasi usaha akomodasi, tempat rekreasi, tempat hiburan, dan tempat olahraga dalam mengimplementasikan penerbitan SLS bagi usaha akomodasi, tempat rekreasi, tempat hiburan, dan tempat olahraga dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 839);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada kepala dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi/kabupaten/kota, kepala balai besar/balai/loka kekarantinaan kesehatan, kepala balai besar/balai laboratorium kesehatan, dan kepala pusat kesehatan masyarakat, serta ketua asosiasi usaha akomodasi, tempat rekreasi, tempat hiburan, dan tempat olahraga, hal-hal sebagai berikut:

1. Penerbitan SLS termasuk pemenuhan persyaratan dan penilaian kesesuaian harus sesuai dengan janji layanan (*service level agreement*) termasuk jangka waktu penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemenuhan persyaratan berupa pemeriksaan terhadap parameter uji media kesehatan lingkungan dan penilaian kesesuaian berupa pelaksanaan inspeksi

kesehatan lingkungan dalam rangka penerbitan SLS untuk usaha akomodasi, tempat rekreasi, tempat hiburan, dan tempat olahraga dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemeriksaan terhadap parameter uji media kesehatan lingkungan untuk media air, pangan olahan siap saji, dan udara dalam ruang dalam rangka pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan harus dilakukan pada laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta mengacu pada besaran tarif yang ditetapkan pada masing-masing laboratorium, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka pendataan laboratorium yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap uji parameter kesehatan lingkungan untuk media air, pangan olahan siap saji, dan udara dalam ruang, maka setiap laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data melalui tautan <https://bit.ly/FormLabPemeriksaanKesling>.
5. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan terhadap uji parameter kesehatan lingkungan untuk media air, pangan olahan siap saji, dan udara dalam ruang, pelaku usaha akomodasi, tempat rekreasi, tempat hiburan, dan tempat olahraga dapat memperhatikan data laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah daerah beserta besaran tarif pemeriksaan uji parameter kesehatan lingkungan yang dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/LaboratoriumPemeriksaanKualitasMediaKesling>, laman resmi, atau kanal informasi lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah serta laboratorium yang melakukan pemeriksaan terhadap uji parameter kesehatan lingkungan.
6. Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sebagai bagian dari penilaian kesesuaian pemenuhan persyaratan dalam penerbitan SLS oleh petugas yang berwenang dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi termasuk pemberian gratifikasi atau suap.
7. Sertifikat pelatihan petugas kebersihan usaha akomodasi, tempat rekreasi, tempat hiburan, dan tempat olahraga yang diperlukan sebagai salah satu

pemenuhan persyaratan penerbitan SLS dapat diperoleh melalui lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain diperoleh melalui lembaga pelatihan yang terakreditasi, sertifikat pelatihan petugas kebersihan dapat diperoleh dengan mengikuti pembelajaran melalui *Learning Management System* Kementerian Kesehatan (LMS Kemenkes).

8. Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara penerbitan SLS melalui sistem *Online Single Submission* kepada pelaku usaha akomodasi, tempat rekreasi, tempat hiburan, dan tempat olahraga termasuk memberikan informasi mengenai besaran tarif dalam proses penerbitan SLS khususnya besaran tarif pemeriksaan terhadap parameter uji media kesehatan lingkungan dan inspeksi kesehatan lingkungan.
9. Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pelaku usaha wajib menghindari dan menutup peluang yang mengarah pada tindak pidana korupsi termasuk pemberian gratifikasi atau suap serta pemungutan tarif di luar ketentuan yang berlaku dalam proses penerbitan SLS.
10. Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan SLS, serta melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit cq. Direktur Kesehatan Lingkungan dengan menggunakan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional dan/atau melalui surat elektronik (subditputk@gmail.com).

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2025

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT,



MURTI UTAMI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
6. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.